



## ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA MAKASSAR

### *Legal Analysis of Crime Against Trademark Counterfeiting in Makassar City*

Rachmat Eka Purnama<sup>1</sup>, Zulkifli Makkawaru<sup>2</sup>, Almusawir<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: ekarahmat@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

#### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kejahatan merek di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan ini bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merek telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pemalsuan, Merek Dagang

#### ABSTRACT

*This research purpose of the research conducted by the author is to find out the elements of a crime in brand attacks and to find out the application of criminal sanctions in brand crimes in Makassar City. The results of the study indicate that there are 2 (two) elements of criminal acts in brand crimes, namely the first is not objective, which generally does not consist of an act or an effect, the second is not subjective, which consists of a will or purpose, which is contained in the soul. perpetrator, is not formulated in terms of intention, intention, and intent. If the elements of a crime against a crime have been fulfilled, the sanctions as stipulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications shall be criminalized for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five billion rupiah).*

**Keywords:** Criminal Act, Counterfeit, Trademark,



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit*. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan

sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila terbukti bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Masyarakat Indonesia saat ini khususnya pada era digital adalah masyarakat yang sangat update dengan segala sesuatu yang baru. Mulai dari kuliner, tren busana (*fashion*), hiburan, hingga teknologi. Semua hal tersebut sangat mudah untuk diketahui dan didapatkan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Semua dipengaruhi dengan semakin mudahnya mengakses informasi melalui media sosial, sehingga masyarakat Indonesia akan sangat mudah dan cepat mengetahui tren-tren apa saja

yang sedang digandrungi dan menjadi kiblat oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek. Seiring pesatnya persaingan perdagangan barang dan jasa maka tidak heran, merek memiliki peranan yang sangat penting.

Setiap perdagangan barang dan jasa akan memiliki merek yang digunakan untuk membuat produk barang yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas yang akan menjadi tolak ukur suatu produk yang dalam perdagangan. Hal ini dapat dimengerti karena hal pertama yang dilihat sebelum membeli sebuah produk adalah merek dari produk itu sendiri karena merek memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan dan dalam melindungi reputasi yang dibangun oleh banyak perusahaan. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*aguarantee of quality*) barang atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya (*passing off*) oleh karena itu merek mempunyai nilai atau ekuitas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara lebih detail yaitu dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."

Didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa hak atas merek adalah Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar Umum Merek. Untuk memperoleh hak atas merek dikenal adanya dua sistem, yaitu:

"Sistem deklaratif (*first to use*), yaitu bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek. Sistem konstitutif (*first to files*), yaitu bahwa hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya".

Sistem deklaratif (*first to use*) digunakan dalam Undang-Undang Merek lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961), sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menggunakan sistem konstitutif (*first to files*) dan berdasarkan sistem ini maka perlindungan hukum terhadap kepemilikan suatu merek didasarkan pada pendaftarannya.

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk

menunjukkan asal barang atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*) dan nama perusahaan (*company name*). Merek (*trademark*) sebagai Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Tindakan pemalsuan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan penipuan, karena memberikan gambaran atas barang seakan asli atau benar.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. Hak merek merupakan bagian dari HKI. Merek dianggap sebagai "roh" dari suatu produk. Bagi pengusaha, merek merupakan aset yang sangat bernilai karena merupakan ikon kesuksesan sejalan usahanya yang dibangun dengan segala keuletan termasuk biaya promosi. Bagi produsen merek dapat digunakan sebagai jaminan mutu hasil produksinya.

Beberapa jenis pemalsuan pada hak merek yang terjadi di Indonesia antara lain :

- 1) Memalsukan asal produksi, contohnya tertera *Made in Italia*, ternyata buatan Taiwan atau Hongkong.
- 2) Sengaja menyamarkan daya pembeda produksi, kasusnya terjadi pada:
  - a) Nama dengan maksud ada image merek yang sama, misalnya nama *aqua* dengan *aquaria* (Yurisprodesi Mahkamah Agung Nomor: 980 K/pdt/ 1990)

- b) Logo/symbol pada produk sehingga produk yang diberi logo tiruan/symbol tiruan seolah-olah asli atau diperkirakan sama dengan aslinya. Kasusnya banyak terjadi pada produksi pakaian, elektronik dan industry otomotif.
- c) Tulisan, banyak merek tertentu sering hanya lebih menekankan pada aspek tulisan sehingga hak mereknya mudah dipalsukan seperti merek raket yonex/ harmotex. Secara kasat mata sangat sulit dibedakan dengan aslinya. Bedanya hanya saat menggunakan produksi tersebut. Alasan pemalsuan hak merek dagang yang klasik dalam dunia perdagangan ialah terkait dengan modal pengusaha. Mereka selalu membayangkan keuntungan besar dari pemasaran hasil produksi yang dipasarkan dengan jalan melakukan perbuatan meniru merek, baik secara keseluruhan maupun sebagian sehingga kemudian bisa menimbulkan kesan adanya persamaan dari kedua merek tersebut. Sementara itu, upaya hukum yang masih bisa digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran hak atas merek yaitu melalui gugatan ganti rugi, penetapan sementara dan pidana.

Sebagai contoh putusan dapat ditemukan berbagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yakni dalam kasus merek mesin pompa air merek SHIMIZU+Huruf Jepang melawan merek SHIMIZU model PS 130 BIT. Kasus dengan nomor putusan 206/ Pid.B/2009/PN.Mks. tersebut diketahui sebagai bentuk pelanggaran hak atas merek karena merek SHIMIZU model PS 130 BIT dibandingkan dengan mesin pompa air merek SHIMIZU + Huruf jepang yang terdaftar dalam daftar umum merek mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu pada kata, huruf, bunyi ucapan sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang tersebut.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kejahatan merek di Kota Makassar.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang berusaha menemukan hukum yang sebenarnya atau yang seharusnya, mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Pengumpulan data dan informasi dilakukan di Kota Makassar. Tahap kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Perangkat hukum primer, sekunder dan tersier. Tergantung pada sifat penelitian dan bahan penelitian, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan diurutkan menurut kategorinya dan dijelaskan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode reduksi, kesimpulan ditarik dari data yang disiapkan dan hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Unsur Tindak Pidana dalam Kejahatan Merek

Guna mengetahui suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana perlu adanya unsur-unsur yang harus terpenuhi didalamnya. Pada umumnya dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar dan dapat dikenai sanksi. Setiap tindak pidana memiliki beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan yang tidak dilarang. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Unsur Obyektif  
Pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat
- b. Unsur Subyektif  
Unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, maksud.

Sedangkan dalam KUHP membuat penggolongan tindak pidana dari berbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan dalam KUHP yang terdiri dari:

- 1) Buku I, memuat Ketentuan Umum (algemene leerstukken), mulai pasal 1- 103.
- 2) Buku II, memuat tentang Kejahatan (misdriften), pasal 104- 488.
- 3) Buku III, memuat tentang Pelanggaran (overtredingen), pasal 489- 569

Tindak pemalsuan merek dalam KUHP terdapat pada buku II masuk dalam kelompok kejahatan. Tindak pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP yang terdapat pada pasal 254- 256, pemalsuan merek dalam KUHP terdiri dari membubuhi cap-negara yang palsu atau tanda asli yang diperintahkan oleh undang-undang palsu pada barang emas atau perak, membubuhi tanda tera yang palsu pada barang yang wajib ditera, dan membubuhi cap lain dari pada tersebut yang dalam pasal 254 dan 255 pada barang atau pembungkusnya dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai barang tersebut seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsukan.

Tindak pemalsuan merek dalam KUHP yang terkait dibidang perdagangan terdapat pada pasal 256 yang didalamnya menjelaskan bahwa :

- 1) Barangsiapa membubuhi merek lain dari pada yang tersebut pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang- undang harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau pembungkusnya, secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah- olah mereknya tulen atau tidak palsu;
- 2) Barangsiapa yang, dengan maksud yang sama, membubuhi merek pada barang atau pembungkusnya tersebut ke-1 diatas dengan memakai cap tulen secara melawan hukum;
- 3) Barangsiapa memakai merek yang tulen untuk barang atau pembungkusnya padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

Pasal ini berisi bentuk kejahatan dibidang merk atau cap dengan cara membubuhi merk atau cap yang palsu pada pembungkusnya seolah-olah barang tersebut asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya. Cap yang dimaksud dalam pasal ini adalah cap atau merk yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang atau pembungkusnya, cap atau merk yang selain ditentukan dalam pasal 254 dan 256 yaitu pada emas atau perak serta cap tera yang dikeluarkan pemerintah. Bisa dikatakan bahwa Unsur Pidana dalam Kejahatan Merek tergantung pada indikasi yang berkaitan pada unsur tindak pidana pada umumnya.

### 3.2. Penerapan Sanksi Pidana dalam Kejahatan Merek di Kota Makassar

#### a. Gambaran Umum Pelanggaran Merek di Kota Makassar

Salah satu alat kompetensi perusahaan global adalah brand atau merk. Kekuatan market capitalization google, microsoft, nike, channel, gucci dan lain-lain bukan karena asset fisiknya yang besar melainkan nilai jual pemasaran dari merk yang mereka miliki. Sebagai contoh makassar selama ini mempunyai beberapa sebutan diantaranya “kota Daeng” dan juga “Kota Anging Mamiri”. Banyaknya identitas yang dilekatkan pada Kota Makassar. Suatu nama dari brand terkadang tidak memiliki arti, akan tetapi bagi orang marketing nama brand atau merk mengandung banyak makna dan bernilai ekonomi. Nilainya sangat bergantung terhadap bagaimana sang empunya nama mengelola, merawat dan membesarkannya.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merk yang perlu diketahui yaitu:

- Pembajakan merk (*Trademark Piracy*)
- Pemalsuan (*Counterfeiting*)
- Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*)

Pembajakan merk terjadi ketika suatu merk, biasanya merk terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak iu. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merk yang asli ditolak oleh kantor merk setempat karena dianggap serupa dengan merk yang sudah terdaftar sebelumnya.

Pelanggaran merk yang selanjutnya adalah pemalsuan merk. Pemalsuan merk dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merk terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merk terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merk luar negeri.

Pemalsuan merk dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merk tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pelanggaran merk yang mirip dengan pemalsuan merk adalah peniruan label dan kemasan produk (*imitation of label and packaging*). Bedanya, pada pemalsuan merk label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merk yang begitu mirip (*similar*) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merk yang begitu mirip dengan merk orang lain

yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merk. Kata-kata yang dijadikan merk oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merk pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip (*similar*) dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan (*confusion*). Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merk dagang.

Perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (*passing off*). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (*likelihood of confusion*) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (*misrepresentation*).

Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (*unfair competition*) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (*to pass off one's own goods as being those of a competitor*). Pelanggaran merk jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (*unfair competition*).

Untuk melakukan suatu penandaan terhadap barang dagang dan/atau jasa di Kota Makassar perlu mempertimbangkan banyak hal, pelaku usaha terlebih dahulu mendaftarkan merk dari barang atau jasa yang diinginkannya di Dirjen HKI, sebagaimana yang ditegaskan pada UUM No.20 Tahun 2016.

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merk berhak untuk menggunakan merknya sendiri dan pendaftaran merk merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merk.

Seperti dalam wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan bahwa delik aduan akan ditindak lanjuti apabila ada pihak yang merasa dirugikan, segera melapor ke pihak kepolisian tentang apa yang dirugikan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang konkrit dan juga adanya saksi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi (Industri, Perdagangan dan Asuransi) Krimsus Polda Sulsel mengatakan bahwa merk yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM bagian Hak Kekayaan Intelektual itu sudah pasti asli karena kembali dari aturan merk itu sendiri bahwa bukan dari siapa yang pertama menciptakan tetapi dari siapa yang pertama mendaftarkan. Tetapi banyak juga pelaku usaha yang menjual barang-barang bermerek hasil pelanggaran (barang palsu) yang menggunakan merk terkenal untuk menarik minat pelanggan di pusat pertokoan di Kota Makassar. Mengapa masih terjual oleh pelaku usaha yang beriktikad tidak baik itu karena merk merupakan delik aduan, selagi pemegang merk tidak complain akan hal tersebut maka tidak dapat dihentikan.

Pendaftaran Merek di Kota Makassar dapat dilakukan di Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Sultan Alauddin. Letak kantor sangat strategis tepatnya berada di



tengah kota, sehingga sangat muda dijangkau oleh masyarakat Kota Makassar. Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM sendiri mempunyai tugas yaitu, melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pendaftaran merek apabila ada suatu pihak yang merasa dirugikan akibat pihak lain yang mendompleng atau memalsukan mereknya dapat menuntut pihak tersebut di Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di jalan R.A. Kartini. Tugas pokoknya ialah menerima, memeriksa, dan mengadili berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah hukumnya.

#### b. Kategori Pemalsuan Merk

Kehadiran perusahaan monopoli di pasar umumnya sering menimbulkan kerugian-kerugian bagi kelangsungan hidup perekonomian, sehingga perekonomian cenderung menjadi tidak sehat dan mendatangkan kerugian kepada masyarakat secara luas.

Suatu tanda dapat dikatakan sebagai merek ketika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup, yakni tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Persaingan perusahaan yang menciptakan suatu karya atau suatu kreasi dimana meningkatkan kualitas suatu produk yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Akan tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Banyaknya produsen yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang asli. Pemanfaatan merek terkenal mulai marak dengan tujuan ingin mencari keuntungan yang besar yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, sehingga dapat menghindari adanya persamaan merek atau persamaan barang jasa yang dijual.

Tetapi yang terjadi sekarang ini adanya kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Makassar, dimana masih banyak pedagang atau pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu secara bebas. Seperti yang dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimkus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri bahwa Suatu merek yang dikategorikan palsu itu apabila:

- a) Mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Dengan arti memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya

dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Siapa dari pihak lain itu ialah orang-orang yang dia menerangkan bahwa ia yang mempunyai merek tersebut dengan bukti pernah mendaftarkannya di Dirjen HKI seperti adanya sertifikat apabila ada pihak lain yang menggunakannya maka pihak yang mempunyai merek tersebut memberikan sebuah teguran terhadap calon pihak tergugat pada proses hukum yang sudah mendompleng mereknya dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Tentu saja hal demikian itu akan sangat mengacaukan perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

- b) Tindakan pemalsuan dari suatu merek dapat dikategorikan pula sebagai persaingan curang yang didasari dengan itikad tidak baik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang merek yang lebih dulu terdaftar.
- c) Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. Di Makassar, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Lois serta produk rokok, dan Kosmetik.
- d) Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Menurut Kopol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi (Industri, Perdagangan dan Asuransi) Krimkus Polda Sul-Sel, bentuk pelanggaran merek khususnya di Kota Makassar lebih di dominasi oleh pemalsuan, perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek dan peniruan merek dagang. Pelanggaran tersebut sangat banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya produk-produk palsu yang beredar dan diperjual belikan di Kota Makassar. Pelanggaran tersebut terjadi karena keuntungan yang didapatkan pelaku lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kualitas barang yang dipalsukan tersebut lebih rendah dan harganya murah, sehingga produk dari hasil pelanggaran tersebut dijual dibawah harga barang asli.

Guna memperkuat hasil dari penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Salah satu pedagang yang telah melakukan gelar perkara di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Pak Tandean selaku Pimpinan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC dengan ballpoint merek FASTER.

Perkara merek yang Pak Tandean alami seperti kasus ballpoint merek FASTER yang asli dari perusahaan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC milik sdr. Tandean melawan FASTER palsu milik sdr. Hendrik Gunawan alias Asiu yang terdapat dalam putusan nomor 1302/Pid.B/2014/PN. Mks. Telah terbukti melakukan tindak pidana "menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diperdagangkan".

Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merek” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Jo. Pasal 90 Undang-Undang RI No.15 tahun 2001 tentang Merek dalam dakwaan penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 33 (tiga puluh tiga) dos yang berisikan ballpoint merek FASTER, setiap dosnya terdapat 12 (dua belas) gros dan setiap 1 (satu) gros berisi 12 (dua belas) lusin ballpoint;
  - b) 140 (seratus empat puluh) ball yang berisi ballpoint merek FASTER. Setiap ball terdapat 2 (dua) dos dan setiap dosnya berisikan 12 (dua belas) lusin ballpoint;
  - c) 1 (satu) lembar nota/tanda bukti transaksi pembelian ballpoint merek FASTER sebesar Rp. 271. 000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - d) 1 (satu) gross ballpoint merek FASTER yang berisikan 12 (dua belas) dos ballpoint serta dalam dos berisikan 12 (dua belas) batang ballpoint dengan jumlah keseluruhan 144 (seratus empat puluh empat) batang ballpoint.

Dari perkara tersebut majelis hakim mengadili;

- 1) Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merek”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, dalam hal terdakwa mengulangi perbuatannya, atau melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Dari putusan perkara ballpoint merek FASTER menurut penulis sudah sangat baik bahwa barang bukti dari merek faster palsu tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Tetapi, penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana menjatuhkan hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban selaku pemilik/pemegang hak merek pulpen FASTER. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kualitasnya tidak bagus sehingga kalau Terdakwa tidak dihukum berat tidak ada efek jera dan perbuatan terdakwa ini berpotensi akan diulangi dan akan menciptakan/memicu peredaran pasar gelap.

#### c. Proses Penyelesaian Hukum Hak Merek

Tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP dan diterangkan dalam buku II yang memuat perincian tentang kejahatan-kejahatan. Dalam KUHP tindak pemalsuan merek atau cap diatur dalam pasal 254-259 didalamnya dijelaskan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan merek atau cap dan memiliki sanksi terhadap pelaku. Sanksi atau hukuman bagi pelaku pemalsuan merek diatur dalam KUHP pada pasal 254-259, yang isinya tentang membubuhi cap atau merek yang palsu pada barang-barang yang sudah ditentukan dalam KUHP secara melawan hukum maka akan dihukum

dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan paling rendah dengan hukuman penjara selama satu tahun empat bulan. Sanksi dalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 256 barang siapa memakai cap atau merek palsu pada barang atau pembungkusnya, padahal merek atau cap itu tidak diperuntukan pada barang tersebut dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk menggunakan barang itu seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsukan. Tindak pemalsuan merek atau cap pada suatu pembungkus produk barang dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Kejahatan tindak pemalsuan merek merupakan kejahatan yang dapat dituntut apabila adanya suatu pengaduan. Kejahatan-kejahatan yang untuk penuntutannya perlu adanya pengaduan dibedakan menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pengertian delik aduan absolut adalah kejahatan-kejahatan yang mana dalam ketentuannya perlu adanya suatu pengaduan sebagai syarat untuk dituntutnya kejahatan tersebut, sedangkan delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dapat dituntut tanpa diperlukannya suatu pengaduan terlebih dahulu, akan tetapi pengaduan tersebut hanyalah merupakan suatu syarat, bilamana diantara pelaku atau orang yang membantu kejahatan itu dengan korbannya terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang sangat dekat.

Dalam proses penyelesaian hukum atas pemalsuan merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya penyelesaian tergantung pada kasus faktual yang terjadi. Dalam pasal 5 UUM 20 tahun 2016, terlihat bahwa merek yang dilindungi ialah merek yang terdaftar. Artinya suatu merek dapat dilindungi, apabila pemilik merek sudah mendaftarkan merek dan mereknya sudah terdaftar di Dirjen HKI. Maka tanpa adanya pendaftaran merek, hak eksklusif tidak akan ada. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa pendaftaran merek merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek agar dia mendapat hak eksklusif atas mereknya.

Sejatinya perlindungan terhadap merek ini mempunyai ketentuan terhadap sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Sanksi tersebut dituangkan dalam proses penyelesaian hukum, dalam penyelesaian yang terjadi ada terdapat sanksi yakni sanksi pidana, perdata, maupun dari segi administrasi sebagai berikut:

#### 1) Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan pidana undang-undang merek telah memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya. Tindak pidana di bidang Merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek.

Dalam ketentuan pidana di bidang merek diatur dalam Bab XVIII Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek besarnya ancaman yaitu: Pasal 100

- a) Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- c) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam pasal 100 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu sistem first to file (pendaftar pertama) yang menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek. Sedangkan yang dimaksudkan barang dan/atau jasa yang sejenis dalam pasal 100 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

## 2) Ketentuan Perdata

Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-undang Merek tahun 2016 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Hak merek bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Didalam pasal 83 tersebut disebutkan ada dua macam bentuk dari tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti rugi dan penghentian dari pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dan ganti rugi immaterial yakni berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.

Dari kedua ketentuan proses penyelesaian/sanksi terhadap pemalsuan merek tersebut yang dijelaskan oleh Doddy Hendrasakti Hakim Pengadilan Negeri Makassar ada satu hal yang menjadi pertanyaan penulis ialah suatu perusahaan yang memalsukan merek bila dapat

membayar ganti kerugian dari merek terkenal ori apakah ia tidak dikenakan sanksi pidana dikarenakan ia telah melanggar ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Menurut Doddy Hendrasakti, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Merek, pelapor atau penggugat bisa mengajukan gugatan perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Jika pelanggaran semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bias digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya banding dan kasasi).

## 3) Ketentuan Administrasi

Dari ketentuan sanksi pidana dan perdata menurut Doddy Hendrasakti Hakim Pengadilan Negeri Makassar, terdapat juga dari ketentuan sanksi administrasi. Contohnya, korban sebut saja si A telah mendaftarkan merek “X” di Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2001, tetapi pada tahun 2004 ada pihak lain sebut saja si B mendaftarkan merek yang sama “X” dan mengakibatkan terjadinya kesalahan. Sehingga administrasinya adalah si A menuntut kemenkumham Dirjen HKI agar mencoret merek yang didaftarkan si B karena menurut si A dialah yang lebih dulu mendaftarkan merek “X” tersebut. Tetapi permasalahannya kenapa keduanya dapat diterima dan terdaftar di kemenkumham itu karena sifat manusia yang terkadang lalai.

Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah, melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

Jadi dengan demikian menurut penulis pendaftaran merek memang menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek. Namun, tidak menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek memiliki manfaat ekonomis yang sangat besar. Dengan demikian, adanya pelanggaran merek dipicu oleh nilai ekonomi yang sangat besar. Namun keberhasilan penuntutan pidana dalam arti si pelanggar di pidana penjara dan/atau denda, sama sekali tidak mengembalikan kerugian pemilik merek yang haknya dilanggar, terutama di Negara maju. Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

UUM No.20/2016 merupakan delik aduan. Delik aduan ini bersifat pribadi, sehingga suatu delik memenuhi syarat untuk dituntut apabila ada pengaduan, selain itu delik ini juga membatasi jaksa dalam melakukan inisiatif penuntutan.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lokasi kedua yaitu di kanwil Kementerian Hukum dan HAM bagian pelayanan administrasi Hukum Umum dan HKI, dalam hasil laporan tersebut Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 99 ayat 1 UUM No. 20 Tahun 2016:

“selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.”

Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99 ayat 1 UUM No. 20 Tahun 2016 tersebut mempunyai wewenang antara lain:

- a) Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b) Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Merek.

Pemalsuan merek sangat merugikan korban juga konsumen. Aturan-aturan mengenai merek juga sudah sangat baik, terbukti dengan adanya revisi mengenai aturan merek itu sendiri, hanya sisa yang dibutuhkan adalah keprofesional penegak hukum maupun kesadaran masyarakat untuk melindungi pemegang hak merek yang asli. Karena jangan sampai pemegang merek terkenal sampai harus menutup toko karena kerugian fantastis yang dialami akibat pihak lain mendompleng merek tersebut. Ide gagasan dan hasil karya yang bertahun-tahun ia kembangkan entah itu dari segi bentuk, nama, gambar maupun logo perusahaannya runtuh akibat pihak beritikad tidak baik yang tidak mau repot berpikir untuk menciptakan suatu ide tetapi ingin mempunyai keuntungan yang besar.

Menurut penulis, dalam persaingan usaha ada baiknya tetapi persaingan usaha yang sehat, tidak mendompleng hasil karya pihak lain yang betul-betul ingin mengembangkan suatu usaha. Ini juga dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai.

Dan juga dari banyaknya kasus pelanggaran hak atas merek penjatuhan sanksi lebih banyak diberikan berupa ganti kerugian dan sanksi pidana. Akan tetapi sanksi paling berat sesungguhnya adalah sanksi administratif dimana itu berupa penghentian pemakaian merek

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah sepatutnya Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang, lebih teliti dalam pemeriksaan merek yang sudah terdaftar. Dan juga Perlunya pengawasan yang konkrit baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementerian Hukum dan HAM, untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang dan konsumen agar dapat menekan angka pelanggaran merek. Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Julius Rizaldi, 2009, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, Bandung.
- Rahmi Jened. Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek, (Bandung: Yrama Widya, 2002).
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs), Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Widyasrama, Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar, ISSN No. 0852-7768.